



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD Bin HASAN (Alm)
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 12 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kepupu Rt.02 Rw.01, Kelurahan Rangkapan Jaya
Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maet 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin HASAN (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Bin HASAN (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 8 / Putusan Nomor : 73/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam, dikembalikan kepada saksi korban Reynhard Alexander Noya;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 01 Februari 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD BIN HASAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jl. Keramat Jaya II Rt.01/12 Kel. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berpura-pura menjual minyak gosok dengan cara menawarkan dari rumah ke rumah, lalu Terdakwa melihat ada pintu rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat saksi korban Reynhard Alexander sedang tidur di karpet ruang tamu dan melihat handphone disamping saksi korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam milik saksi korban, namun saat Terdakwa keluar rumah saksi korban, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang melihat Terdakwa memegang handphone milik saksi korban, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi korban bersama warga dan ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Reynhard Alexander Noya mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REYNHARD ALEXANDER NOYA :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Keramat Jaya II Rt.01/Rw.12 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur di karpet di ruang tamu dan handphone saksi korban letakan disamping saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun handphone saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban keluar rumah dan melihat terdakwa membawa handphone Nexian G 522 warna merah hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu masuk rumah melalui pintu depan yang terbuka dan mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi MAGDALENA:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Keramat Jaya II Rt.01/Rw.12 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur di karpet di ruang tamu dan handphone saksi korban letakan disamping saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun handphone saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban keluar rumah dan melihat terdakwa membawa handphone Nexian G 522 warna merah hitam milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu masuk rumah melalui pintu depan yang terbuka dan mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

3. Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Keramat Jaya II Rt.01/Rw.12 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur di karpet di ruang tamu dan handphone saksi korban letakan disamping saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun handphone saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban keluar rumah dan melihat terdakwa membawa handphone Nexian G 522 warna merah hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu masuk rumah melalui pintu depan yang terbuka dan mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa AHMAD Bin HASAN (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa menguasai atau memiliki barang 1 (satu) unit Handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam milik korban REYNHARD ALEXANDER NOYA yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik saksi korban REYNHARD ALEXANDER NOYA pada saat melihat saksi korban REYNHARD ALEXANDER NOYA tidur di karpet di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam milik korban REYNHARD ALEXANDER NOYA, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 5 dari 8 / Putusan Nomor : 73/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat berupa obeng untuk mempermudah perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin HASAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD Bin HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian G 522 warna merah hitam, dikembalikan kepada saksi korban Reynhard Alexander Noya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 08 MARET 2011, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NINI PURWAINGSIH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN., SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. BUDIANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)